

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

SMK NEGERI 3 PARIAMAN



Motto
Lautan Tantangan, Peluang dan Sumber Kehidupan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3
PARIAMAN
2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMKN 3 PARIAMAN	1
a. GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
b. DESK INFORMASI PUBLIK	2
c. SUMBERDAYA MANUSIA	3
d. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI SERTA LAPORAN PENGGUNAANYA ..	4
A. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
1) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
2) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	5
3) WAKTU UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	5
4) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DI KABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA	6
5) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DI TOLAK	6
6) PRESTASI SMK NEGERI 3 PARIAMAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
B. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	9
C. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	9
BAB II (PENUTUP)	10
A. KESIMPULAN	10
B. SARAN	11
BAB III (LAMPIRAN)	12

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diatas, pasal 13 menyebutkan bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dengan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi.

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara. Sebagai Negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pariaman sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMK Negeri 3 Pariaman terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada SMK Negeri 3 Pariaman serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID SMK Negeri 3 Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022, laporan ini tidak hanya sekadar memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMK Negeri 3 Pariaman ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID SMK Negeri 3 Pariaman dapat di pertanggungjawabkan secara maksimal.

Pariaman, 21 Maret 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Kepala SMK Negeri 3 Pariaman

The image shows a purple circular official stamp from the Provincial Government of Sumatra Barat, specifically for SMK Negeri 3 in Pariaman. The stamp contains the text: "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT", "SMKN 3", "DINAS PENDIDIKAN", and "KOTA PARIAMAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Drs. Rafuddin, M.Pd.T
NIP. 19671014 199412 1 001

BAB I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMK NEGERI 3 PARIAMAN

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pariaman ditunjuk untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada.

Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 3 Pariaman tentang Pengangkatan PPID SMK Negeri 3 Pariaman tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID SMK Negeri 3 Pariaman selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya gratis, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID SMK Negeri 3 Pariaman mendukung serta turut memberi jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang di dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan kepada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan SMK Negeri 3 Pariaman secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di SMK Negeri 3 Pariaman, PPID SMK Negeri 3 Pariaman dibantu oleh sebuah Tim Pembantu yang diwadahi dalam sebuah struktur, yaitu sebuah Pusat Layanan yang bernama Public Information.

PPID SMK Negeri 3 Pariaman juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui Website SMK Negeri 3 Pariaman <http://www.smkn3-pariaman.sch.id/> dan alternatif untuk mengajukan permohonan informasi publik melalui web khusus yaitu: <http://ppid.smkn3-pariaman.sch.id/> dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah di mudahkan untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang berada pada penguasaan PPID SMK Negeri 3 Pariaman, serta dapat mengaksesnya setiap saat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor Public Information SMK Negeri 3 Pariaman.

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UUKIP Pasal 4, maka PPID SMK Negeri 3 Pariaman membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik tahun 2021 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID SMK Negeri 3 Pariaman. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID SMK Negeri 3 Pariaman selama tahun 2022 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, SMK Negeri 3 Pariaman telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan November tahun 2020 di Kantor SMK Negeri 3 Pariaman Jl. Siti Manggopoh, Manggung, Pariaman Utara, Kota Pariaman.



*Gambar 1. Desk Layanan Informasi Publik SMK Negeri
3 Pariaman*

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

- 1) Meja Front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
- 2) 1 Unit PC yang terhubung dengan internet
- 3) 1 Printer
- 4) 1 Unit Kipas Angin
- 5) Ruang Khusus layanan PPID



Gambar 2. Desk Informasi Publik SMK Negeri 3 Pariaman

b. Sumber Daya Manusia

SMK Negeri 3 Pariaman telah menempatkan Tenaga Pegawai Non PNS sejumlah 1 (Satu) Orang dari S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan 1 (Satu) Orang dari D3 Manajemen Informatika Komputer petugas informasi pada Desk Layanan informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh pengelola layanan informasi publik yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik baik secara langsung maupun melalui Website SMK Negeri 3 Pariaman.



Gambar3. Petugas Layanan Informasi Publik SMK Negeri 3 Pariaman

Petugas pelayanan Informasi siap melayani setiap saat pada jam kerja dan mempunyai tugas penting dalam layanan antara lain :

- 1) Mengumpulkan data
- 2) Mengolah Informasi sebagai bahan dokumen
- 3) Menyampaikan Informasi ke dalam bentuk website PPID
- 4) Memberikan Informasi apabila ada pemohon
- 5) Membantu tugas penting atasan

c. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Seluruh anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan Pelayanan Publik di SMK Negeri 3 Pariaman di bebaskan pada anggaran dana BOS SMK Negeri 3 Pariaman, yang digunakan untuk :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik
- 2) Pembuatan publikasi layanan informasi (brosur) SMK Negeri 3 Pariaman
- 3) Melakukan perjalanan dinas BIMTEK Pemingkatan Badan Publik Tahun 2022 Se-Sumatera Barat Kategori SMA/SMK/MAN di Kominfo SUMBAR pada tanggal 04 September 2022
- 4) Melakukan Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Presentasi Badan Publik Se-Sumatera Barat tahun 2022 yang diadakan di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
- 5) Melakukan Perjalanan Dinas Menghadiri Penganugerahan Penghargaan Pemingkatan Badan Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2022 yang diadakan pada tanggal 15 November 2022

B. Operasional Pelayanan Informasi Publik

- 1) Pelayanan Informasi Publik
Waktu Pelayanan Informasi:

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 s.d. 14.00 WIB	12.00 s.d. 13.00 WIB
Jumat	09.00 s.d. 15.00 WIB	12.30 – 13.30 WIB

PPID Utama SMK Negeri 3 Pariaman dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

- a) Melalui Website: Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<http://www.smkn3->

pariaman.sch.id/), kemudian mengisi **FORMULIR ONLINE** yang disediakan, dengan alamat: <http://ppid.smkn3-pariaman.sch.id/> dengan contoh berikut:

The screenshot shows the 'Form Pengajuan Informasi' (Information Request Form) on the website of SMK Negeri 3 Pariaman. The form is titled 'Form Pengajuan Informasi' and is divided into two main sections: 'Identitas Pemohon' (Applicant Identity) and 'Data Permohonan Informasi' (Information Request Data). The 'Identitas Pemohon' section includes fields for 'Nama Lengkap' (Full Name), 'No. Identitas (KTP/SIM/Paspor)' (ID Number), 'Nomor Telepon' (Phone Number), 'Email', 'Pekerjaan' (Occupation), 'Jenis Kelamin' (Gender) with radio buttons for 'Pria' (Male) and 'Wanita' (Female), and 'Alamat' (Address). The 'Data Permohonan Informasi' section includes fields for 'Informasi Yang Dibutuhkan' (Information Needed), 'Alasan Penggunaan Informasi' (Reason for Information Use), 'Jenis Permohonan' (Type of Request) with a dropdown menu, 'Mendapatkan Salinan Informasi' (Obtain Information Copy) with a dropdown menu, 'Cara Memperoleh Informasi' (How to Obtain Information) with a dropdown menu, and 'Cara Mendapatkan Salinan Informasi' (How to Obtain Information Copy) with a dropdown menu. There is a checkbox for 'Data dan informasi akan saya gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku' (I will use the data and information in accordance with the applicable regulations) and a red 'Kirim Permohonan' (Submit Request) button.

Gambar4. Form Pengajuan Informasi Layanan Informasi Publik SMK Negeri 3 Pariaman

- b) Melalui Jasa Pos/Persuratan : Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: "SMK Negeri 3 Pariaman, Jalan Siti Manggopoh, Manggung, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Kode Pos 25525."
 - c) Datang Langsung : Datang langsung ke Desk layanan informasi PPID SMK Negeri 3 Pariaman. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa **FORMULIR ISIAN** Permohonan Informasi.
- 2) Jumlah Permohonan Informasi Publik
- Sejak Bulan September 2022 sampai dengan Maret 2022 jumlah Pemohon informasi sejumlah **25** (Dua Puluh Lima) pemohon baik

datang secara langsung, maupun melalui website.

3) Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik.

Waktu melayani informasi dari masing-masing pemohon memakan waktu kurang lebih 1 Jam 30 menit, Sesuai dengan peraturan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

4) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di kabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Dari 25 permohonan yang diterima oleh PPID SMK Negeri 3 Pariaman, sebanyak 20 (Dua Puluh) permohonan dikabulkan dan pemohon merasa cukup sesuai dengan layanan oleh petugas PPID.

5) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang di tolak

Bila terjadi penolakan permohonan informasi publik dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan maka petugas dapat menolak permohonan tersebut atas dasar UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. Untuk Tahun 2021 tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Dari 25 permohonan yang diterima oleh SMK Negeri 3 Pariaman, 5 (Lima) permohonan ditolak :

- 5 (Lima) permohonan ditolak dikarenakan permohonan informasi yang kurang jelas dan tidak dapat dikonfirmasi permohonan informasi tersebut kepada pemohon yang melakukan permohonan melalui website PPID.

6) Prestasi SMK Negeri 3 Pariaman dalam Pelayanan Informasi Publik

- Layanan Informasi Publik SMK Negeri 3 Pariaman sudah berbasis Mobile/Android
- Meraih peringkat III Penghargaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan

diserahkan oleh Gubernur SUMBAR kepada Wakil Kepala SMK Negeri 3 Pariaman **Drs. Puji Priyanto** pada tanggal 26 November 2020 di Hotel Grand Zuri Padang



Gambar5. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur SUMBAR kepada Wakil Kepala SMK Negeri 3 Pariaman



Gambar6. Meraih peringkat III Penghargaan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Se-Sumatera Barat

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG DAN MELALUI WEB)
1 September 2022 –1 Maret 2022**

Bulan	Jumlah Permohonan	Permohonan Ditolak	Permohonan Diterima	Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
September	-	-	-	-	-	
Oktober	5	5	-	-	<10 hari	- Permohonan kurangjelas.
November	10	-	10	-	<10 hari	
Desember	3	-	3	-	<10 hari	
Januari	2	-	2	-	<10 hari	
Februari	2	-	2	-	<10 hari	
Maret	3	-	3	-	<10 hari	
Jumlah :	25	5	25	0	<10 hari	

**REKAPITULASI AKSES WEBSITE
ppid.smkn3-pariaman.sch.id TAHUN 2022**

Selamat Datang Administrator !

TOTAL PENGAJUAN	DALAM PROSES	PENGAJUAN DITOLAK	PENGAJUAN SELESAI
6	0	2	3

STATISTIK JUMLAH PENGAJUAN PERMOHONAN

No	Jenis Permohonan	Permohonan Baru	Dalam Proses	Selesai	Ditolak	Total Permohonan
1	Permohonan Informasi	1	0	3	2	6
2	Pengajuan Keberatan	0	0	0	0	0

Gambar7. Rekapitulasi Akses form pengajuan Informasi secara Online

C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1 (satu) permohonan informasi yang di tolak PPID SMK Negeri 3 Pariaman, 1(satu) pemohon yang permintaannya ditolak karena permohonan kurang jelas, sehingga tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan informasi ke Komisi Informasi Daerah.

D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik
2. Masih lemahnya tingkat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu
3. Belum terintegrasinya pengelola Layanan Informasi Publik.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Perlu adanya peningkatan kompetensi teknis SDM pengelola Layanan Informasi Publik.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana.
3. Perlu adanya penyusunan data base informasi publik yang memenuhi standard kepentingan publik.
4. Perlu di susun SOP internal berkaitan dengan pengelolaan Layanan Informasi Publik.
5. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
6. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

Demikian Laporan hasil evaluasi atas kinerja PPID pada SMK Negeri 3 Pariaman di Tahun 2022. PPID secara umum memberikan supporting yang nyata dalam menciptakan transparansi informasi publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol masyarakat secara luas.

BAB II

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, SMK Negeri 3 Pariaman berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMK Negeri 3 Pariaman menerima sebanyak 25 permohonan. Dari 25 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID SMK Negeri 3 Pariaman tersebut, sebanyak 10 (Sepuluh) permohonan di ajukan oleh Alumni SMK Negeri 3 Pariaman, sebanyak 5 (Lima) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di SMK Negeri 3 Pariaman, sebanyak 5 (Lima) permohonan diajukan oleh Mahasiswa di SMK Negeri 3 Pariaman, dan sebanyak 5 (Lima) permohonan berasal dari kalangan Umum Luar SMK Negeri 3 Pariaman). Dari jumlah permohonan tersebut, PPID SMK Negeri 3 Pariaman telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya gratis, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMK Negeri 3 Pariaman. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID SMK Negeri 3 Pariaman pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan

tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMK Negeri 3 PARIAMANDALAM memberikan layanan informasi publik diharapkan untuk dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi public dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID SMK Negeri 3 PARIAMAN dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi public seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID SMK Negeri 3 PARIAMAN harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Kemudian pada tahun berikutnya, PPID SMK Negeri 3 PARIAMAN akan mengajukan kepada pimpinan SMK Negeri 3 PARIAMAN. Agar dapat diberikan tambahan sarana prasarana dan tenaga SDM dan untuk pelayanan informasi publik. Selain itu PPID SMK Negeri 3 PARIAMAN selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Semoga rencana tersebut pada tahun 2022 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

LAMPIRAN

LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PPID
SMK NEGERI 3 PARIAMAN
TAHUN 2022

Bulan	Asal Pemohon					Kategori Pemohon		
	ALM	Unit Kerja	MHS	Umum	Jumlah	Individu	Kelompok Orang	Jumlah
SPT	0	0	0	0	0	0	0	0
OKT	0	0	0	0	0	0	0	0
NOV	1	1	0	0	2	1	1	2
DES	3	1	2	1	7	5	1	6
JAN	2	1	1	2	6	1	0	1
FEB	1	1	2	1	5	5	0	5
MAR	3	1	0	1	5	11	0	11
Jumlah	10	5	5	5	25	23	2	25

LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PPID
SMK NEGERI 3 PARIAMAN
TAHUN 2022

Bulan	Jenis Informasi Yang Diminta				Pelayanan Permohonan Informasi			
	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Lain-Lain	Diberikan		Ditolak	
					Sebagian	Seluruhnya	Di kecualikan	Tidak dikuasai
SPT	0	0	0	0	0	0	0	0
OKT	0	0	0	0	0	0	0	0
NOV	0	0	0	2	0	1	1	0
DES	0	0	0	7	0	6	1	0
JAN	0	0	0	6	0	3	3	0
FEB	0	0	0	5	0	5	0	0
MAR	0	0	0	5	0	5	0	0
Jumlah	0	0	0	25	0	20	5	0
	25				25			

TABELREKAPITULASI JENIS INFORMASI
YANG DI MINTA DAN
PELAYANANINFORMASI

Bulan	Media Permohonan Informasi			Waktu Pemenuhan Informasi (dalam hari)				
	Form (Datang Langsung)	Form Online (Website PPID)	Jumlah	0-4	5-7	8-10	11-17	Jumlah
SPT	0	0	0	0	0	0	0	0
OKT	0	0	0	0	0	0	0	0
NOV	1	1	2	0	0	1	0	1
DES	6	1	7	0	0	6	0	6
JAN	3	3	6	0	0	3	0	3
FEB	5	0	5	0	0	5	0	5
MAR	5	0	5	0	0	5	0	5
Jumlah	20	5	25	0	0	20	0	20